

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011

**YULESTRI ARNA YEPI
HASANUDDIN**

YEPI_REKTROL@yahoo.com

Abstract

This study aimed to assess the performance Regional Election Commission (Election Commission) in implementing the local elections and the deputy head of the region in the year 2011 Regency Kuantan Singingi. At the General Election in Regency Kuantan Singingi year 2011, the Election Commission has not considered optimal in carrying out its functions and duties. This is because less maximum Election Commission services to the community, both in terms of the socialization of the General Election and in terms of completing a riot that occurred after the General Election. Neutrality Election Election Commission As executive committee. Neutrality Election Commission As executive committee also considered to have positioned themselves on being fair, because the interests of the Election Commission impress one of the candidates, giving rise to a conflict that sparked mass anarchist action. Another issue that was highlighted was the performance of the Election Commission in determining the final voters list (DPT), which is considered the Election Commission made the mistakes that led to its accuracy is not the final voter list. Theories that are relevant to this issue are democratic theory, performance, public policy and oversight.

This type of research is a qualitative descriptive study using data collection techniques and interview which is a direct communication with the research informants and conduct a question and answer that related to the research problem, and conduct an analysis of data relating to the operation and implementation of elections in Regency Kuantan Singingi in 2011. The purpose of this study was to determine the performance Regional Election Commission (Election Commission) on the implementation of the General Election in Regency Kuantan Singingi in 2011.

After doing research, the research results obtained, that the performance Kuantan District Election Commission Singingi included in the category of 60% good. The factors inhibiting performance Singingi Kuantan District Election Commission on Election 2011, among others; lack of coordination among members of the Election Commission, there is still a lack of facilities and infrastructure owned and lack of socialization to the community ahead of the implementation of the Regional Election Commission Election.

Keywords: Performance Institute, Regional Election Commission (Election Commission), the General Election

¹ Yulestri Arna Yepi Student Faculty of Social Sciences Government-UR

²DR. Hasanuddin, M.Si is Lecturer Faculty of Social Sciences Government-UR

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi, dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting. Menurut Abraham Lincoln (dalam Ngabiyanto 2003 : 42), suatu negara demokratis adalah negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun dalam praktek ketatanegaraan negara-negara didunia bentuk pemerintahan demokrasi yang diselenggarakan belum sesuai dengan bentuk demokrasi yang ideal, bahkan terdapat kecendrungan bahwa pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing sehingga muncullah variasi dari demokrasi sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan negara yang menganutnya.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni tercantum dalam pasal 56 ayat 1 yaitu: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia juga jujur dan adil.”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu dan untuk di daerah tersebut dinamai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi (pasal 66 ayat 2).

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai pemegang mandat penyelenggaraan PemiluKada memiliki struktur dan fungsi yakni pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 yakni, “Dalam penyelenggaraan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPS, KPPS.” Dimana PPK berkedudukan di kecamatan, PPS berkedudukan di kelurahan dan Desa sedangkan KPPS bertugas melaksanakan pemungutan perhitungan suara di TPS. Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah ada 3 yakni:

- a. Sebagai pembuat aturan Pemilihan, yakni berwenang membuat berbagai peraturan dan keputusan mengenai pelaksanaan PemiluKada langsung yang kekuatan hukumnya meningkat dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan perundangan di atasnya.
- b. Sebagai proses pemilihan yakni, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berkewajiban menangani persoalan-persoalan teknis, administrasi, dan logistik sehingga penyelenggaraan pilkada langsung berjalan dengan lancar.
- c. Penegakkan hukum pemilihan, yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berfungsi memaksimalkan pelaksanaan pelaksanaan tahapan-tahapan PemiluKada langsung.

Sedangkan PPK mendapat fungsi sebagai proses pemilihan dan penegakkan hukum pemilihan, sedangkan PPS dan KPPS berfungsi sebagai proses pemilihan. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diberikan wewenang untuk menyelenggarakan PemiluKada

Untuk Kabupaten Kuantan Singingi PemiluKada sudah dimulai sejak tahun 2006 yang pada waktu itu diikuti oleh 4 pasang calon. Dan pada tahun 2011 merupakan PemiluKada yang untuk kedua kalinya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan paket (Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dipilih langsung oleh rakyat yang dinamakan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Sehingga dengan adanya program Pemilukada atau pilkada ini, maka tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai lembaga independen harus melakukan upaya persiapan dalam Pemilukada tersebut.

Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tidaklah ringan karena Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan kemandiriannya harus menyelenggarakan Pemilukada di daerah itu tapi mungkin dengan keterbatasan dan pengalaman ataupun keterbatasan lainnya. Sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kuantan Singingi tentang rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel I.1

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011

No	Nama Kecamatan	Pemilih Terdaftar			Jumlah TPS	Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	HULU KUANTAN	2.889	2.943	5.832	20	8.413
2	KUANTAN MUDIK	12.205	11.307	23.512	67	44.975
3	GUNUNG TOAR	4.814	4.721	9.535	30	13.931
4	KUANTAN TENGAH	19.012	18.374	37.386	116	62.884
5	BENAI	12.038	11.714	23.752	70	37.126
6	PANGEAN	6.333	6.379	12.712	33	19.543
7	KUANTAN HILIR	9.665	9.571	19.236	53	26.727
8	LOGAS TANAH DARAT	7.440	6.678	14.118	32	19.291
9	INUMAN	5.474	5.490	10.964	27	16.246
10	CERENTI	5.587	5.522	11.109	29	17.141
11	SINGINGI	10.283	9.283	19.566	47	29.556
12	SINGINGI HILIR	12.291	10.920	23.211	55	36.407
	JUMLAH	108.031	102.902	210.933	579	332.240

Sumber : Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pemilih terdaftar hanya sekitar 63% dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, artinya masih cukup banyak

penduduk yang tidak terdaftar atau memberikan suaranya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi, adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena merupakan penyelenggara Pemilukada di Kuantan Singingi.

C. Pembahasan

Sejak tahun 2005 Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah bersangkutan.

Dalam hal ini yang bertindak sebagai penyelenggara Pemilukada adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), disini peran Pemerintah Daerah adalah memberikan dukungan dan fasilitas agar Pemilukada dapat terlaksana dengan aman, tertib dan lancar, sehingga azas Pemilukada yang Jujur dan adil bisa terwujud.

Teknis penyelenggaraan Pemilukada dan jadwal Kampanye diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya.

Pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilukada maksudnya adalah tugas-tugas KPUD yang harus dilaksanakan dalam Pemilukada baik itu dibidang penyelenggaraan pemilihan, mengumumkan tata cara pemilihan, menetapkan tanggal pelaksanaan, dan pembentukan PPK, PPS serta KPPS.

Penyusunan tahapan program dan jadwal pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi dimulai jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada itu sendiri yaitu pada bulan April sampai bulan Mei 2010 dan dituangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian disahkan pada bulan Juni 2011.

Pada awalnya penyusunan jadwal dan program tahapan Pemilukada ini didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011. Namun tidak lama setelah itu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 09 tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada, yang merupakan revisi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nomor 62 tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilukada.

Karena adanya perubahan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi melakukan perubahan terhadap tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada tahun 2011 yaitu yang telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2010 tentang perubahan atas keputusan Komoisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/004.435177/2010 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 yang kemudian disahkan pada bulan agustus 2011. Berikut Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Singingi.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilukada tahun 2011 dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

a. Persiapan

Dalam setiap kegiatan tentulah harus ada persiapan yang matang atas apa yang akan dilakukan. Persiapan ini berguna untuk agar dalam pelaksanaan suatu kegiatan itu nanti bisa berjalan dengan teratur dan terarah. Sehingga bisa meminimalisir suatu kecacauan atau kekeliruan dalam proses kegiatan itu sendiri. Disini disebutkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar dapat berjalan dengan lancar maka harus ada persiapan, adapun persiapannya adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sudah jelas bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun jadwal kegiatan ini hanya dalam waktu yang singkat yakni dilaksanakan pada tanggal 01 April Tahun 2010 sampai dengan 31 Mei Tahun 2010.
- b. Penyusunan dan Penetapan Pedoman teknis tahapan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan yang berlangsung lebih kurang 2 bulan ini yakni dimulai pada tanggal 01 Juni 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010 bertujuan agar supaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dapat terlaksana dengan semestinya. Adapun yang berwenang mengembangkannya sudah tentu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi yang berpedoman kepada Peraturan Perundangan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang berlaku.
- c. Pembentukan/Pengangkatan pelatihan PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Hal ini dilaksanakan di tiap daerah yang bertujuan untuk mencatat nama-nama yang sudah wajib pilih yang kemudian disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini dilaksanakan oleh PPS dan PPK.
- d. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau. Kegiatan ini bertujuan untuk mensortir kembali nama dari wajib pilih. Hal ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi, yang jadwal pelaksanaannya dimulai dari tanggal 01 September 2010 sampai dengan 01 November 2010.
- e. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat PPK, PPS dan KKPS yang dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten, PPK dan PPS. Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan cara-cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada para masing-masing perwakilan desa, gunanya untuk meminimalisir kekeliruan dalam pelaksanaan pemilihan.

Berdasarkan uraian dari poin di atas sudah bisa kita simpulkan bahwa disini Komisi Pemilihan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam praktek kerjanya sudah memenuhi tata cara Pemilihan. Jadi, bila dilihat dari segi persiapan sudah dikatakan bagus, walaupun dalam proses pelaksanaannya masih banyak menemui hambatan, akan tetapi pihak KPUD bisa mengatasi hambatan tersebut.

b. Pelaksanaan

Selain proses persiapan pada poin sebelumnya dilanjutkan pada poin yaitu proses pelaksanaan. Ini adalah proses kedua dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang mana dalam proses pelaksanaan ini dianggap pula sebagai inti dalam suatu

kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun kegiatan atau proses pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anggaran

Pada dasarnya penggunaan keuangan/dana hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 dapat dipergunakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dana yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 1.087.150.000,- pada tahun 2010 dan sebesar Rp. 7.934.400.500,-.

Revisi anggaran terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 20 Maret dan 30 Juni 2011 disebabkan faktor seperti anggaran sub kegiatan yang tidak mencukupi serta terjadi kerusakan dan Pemilukada ulang di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik. Sehingga membuat pengeluaran tidak sesuai dengan Anggaran maka terjadi revisi mata anggaran yang tidak terpakai tanpa menambah jumlah dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Data DP4 yang diperoleh dari Pemerintah Daerah merupakan data mentah yang harus diolah kembali karena banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat pemilih, seperti ada yang berumur dibawah 17 tahun dan belum menikah, anggota TNI/Polri, sudah meninggal, dan banyak yang duplikasi serta banyak nama-nama yang ada itu bukan warga di alamat tersebut. Ini menyebabkan PPS dan PPDP lebih banyak yang menggunakan data pemilih dari data Pilpres 2009 atau melakukan pendataan sendiri door to door.

- a. Kinerja PPS yang kurang maksimal karena masalah anggaran, ini menyebabkan laporan pemutakhiran data sering terlambat bahkan ada yang mengalami perubahan beberapa kali menjelang DPT ditetapkan.
- b. Anggota PPDP kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya sehingga pemutakhiran data pemilih kurang berjalan sebagaimana mestinya.
- c. Keterbatasan peralatan pendukung untuk melakukan kerja pemutakhiran data pemilih ini seperti komputer pc banyak yang rusak, jumlah printer yang terbatas dan juga SDMnya.
- d. Kurangnya komunikasi dan partisipasi dari masyarakat dan Panwaslu dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi mengenai pemutakhiran data pemilih ini sehingga laporan kekurangan-kekurangan untuk perbaikan data pemilih tidak berlangsung dengan baik. Laporan itu justru muncul ketika DPT sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi atau menjelang hari pemungutan suara.
- e. Banyaknya pengisian data pemilih yang tidak lengkap seperti tidak adanya tempat, tanggal lahir, alamat tempat tinggalnya, dan NIKnya.
- f. Kurangnya koordinasi antara PPS mengenai pemilih yang ada di wilayah perbatasan dan pekerja-pekerja yang ada di lingkungan perusahaan.

Secara keseluruhan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih ini berjalan tanpa hambatan yang berarti dan segala kekurangan yang ada dapat diatasi dengan baik. Ada beberapa cara pelaksanaan yang perlu dibenahi seperti :

- a) Pengandaan formulir untuk diumumkan ke masyarakat harus dilakukan sendiri karena pengandaan ini terkendala dengan anggaran.
- b) Ketika PPDP atau PPS memberikan data (terutama data pemilih tambahan) melalui PPK maka PPK harus mengecek dulu kelengkapan data yang bersangkutan.

Kedepannya pemutakhiran data pemilih ini dapat memanfaatkan website KPU Kabupaten untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan PPK, PPS atau PPDP sehingga dapat menghemat waktu dan anggaran.

3. Sosialisasi

1. Sosialisasi mengalami kendala yang cukup berarti ketika akan menjangkau warga yang berada jauh dari pusat keramaian atau yang ada di pelosok Desa. Sosialisasi Pemilu pada lebih terfokus pada pusat-pusat keramaian seperti pasar, Kantor Kepala Desa, Kelurahan dan kantor Kecamatan. Sedangkan untuk masyarakat yang ada jauh dari pusat keramaian, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi hanya mengandalkan selebaran-selebaran yang berisikan informasi mengenai Pemilu yang disampaikan kepada anggota masyarakat lain atau aparat Desa.
2. Seringkali masyarakat kurang peduli terhadap informasi Pemilu ini, namun ketika mereka merasa dirugikan mereka menyalahkan penyelenggara Pemilu. Seperti kasus nama pemilih yang tidak masuk dalam DPT, dalam hal ini seharusnya perlu kerja sama antara petugas pemutakhiran data pemilih dengan masyarakat, saling mengontrol informasi data pemilih tersebut.
3. Sosialisasi yang bertemakan “Pemilih yang cerdas” tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena keterbatasan masyarakat terutama tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat yang rendah sehingga sulit untuk mengadopsi mindset individu sebagai pemilih yang independen. Masyarakat cenderung takut-ketakut dalam bagian-bagian kelompok primordial.
4. Ada sebagian masyarakat yang masih mudah terbakar isu-isu yang kadang dinilai tidak realistis seperti hilangnya kotak suara di kantor kecamatan, surat suara yang sudah dicoblos ketika akan dibuka dan lain sebagainya. Hal ini sering menimbulkan keributan dan bahkan kerusuhan. Sosialisasi yang bertemakan agar masyarakat tetap menjaga keamanan lingkungannya sudah dirasakan maksimal namun masih saja tetap terjadi kerusuhan.

4. Pencalonan

Pelaksanaan proses pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 dimulai sejak pengumuman sampai ditetapkannya pasangan calon yang berhak menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara prosedural telah dijalankan sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku, namun sebagai bahan evaluasi ada sedikit persoalan meski tidak terkait dari pihak penyelenggara, tapi perlu dituangkan dalam evaluasi kali ini.

Beberapa item yang menjadi fokus evaluasi pencalonan ini sebagai berikut :

1. Kesiapan parpol pengusung pasangan calon dalam memahami peraturan khususnya tentang pencalonan masih sangat terbatas, hal tersebut mengakibatkan proses pencalonan terutama saat pemasukan berkas dan perbaikan menjadi kurang sistematis.
2. Sikap apatisasi masyarakat terhadap proses pencalonan. Hal ini tercermin dari tidak adanya masukan berupa saran ataupun kritik yang kami terima perihal pasangan calon dan berkas dari pasangan calon itu sendiri.
3. Masih kaburnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tentang syarat calon dalam hal pernyataan tidak pernah pailit dari pengadilan. Dikatakan masih kabur karena didalam peraturan tersebut, tidak dijelaskan secara pasti pengadilan Negeri (PN) ataupun Pengadilan Tinggi (PT) . Sementara didalam peraturan Perundang-Undangan yang lain disebutkan bahwa Pengadilan yang berhak mengeluarkan surat tersebut adalah Pengadilan Niaga.

Hal tersebut menjadikan kebingungan tersendiri bagi penyelenggara yang ada di tingkat Kabupaten/Kota, dimana bisa dilihat setelah kami konfirmasi dari kawan-kawan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota, ada yang hanya menggunakan dari PN, ada yang mengharuskan dari PT dan ada juga yang dari Pengadilan Niaga.

5. Pengadaan dan Distribusi Logistik

Pengadaan dan distribusi logistik berjalan sesuai jadwal yang telah dibuat. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Setelah disortir, terdapat kekurangan jumlah beberapa formulir sehingga harus dilakukan penambahan sendiri dengan memfotokopi kekurangan formulir tersebut.
2. Terjadi kesalahan dalam format dan jumlah kebutuhan sampul surat suara sehingga dilakukan penyesuaian formatnya kembali.
3. Surat suara banyak terdapat cacat pencetakan seperti warna yang tidak sesuai dengan semestinya, halaman belakang yang tidak tercetak dan tinta yang merembes sehingga menimbulkan bercak-bercak.
4. Pada waktu hari pemungutan suara, ada beberapa TPS yang mengalami kekurangan surat suara karena tidak sesuai dengan jumlah DPTnya. Namun hal ini dapat diatasi dengan mengirim kekurangan tersebut ke TPS yang bersangkutan dan juga dengan meminjam surat suara dari TPS lain.

6. Kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye tidak ada kendala yang berarti. Meski banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh panwaslu, pelanggaran tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan jenisnya. Pelanggaran yang bersifat administrasi sudah diselesaikan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan pelanggaran yang berupa tindak pidana diproses dilembaga gakkumdu (penegak hukum terpadu). Selain hal tersebut, lambatnya laporan audit dana kampanye dari kedua tim kampanye pasangan calon turut mewarnai dari kendala proses kampanye.

7. Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Kurang maksimalnya Bimtek yang dilakukan kepada anggota KPPS dan keterbatasan SDM ditingkat TPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan teknis anggota KPPS ketika mereka mengalami permasalahan di lapangan dan menyebabkan terjadinya beberapa kesalahan ditingkat TPS seperti:
 - a). Memilih (formulir model C6 KWK.KPU) masih ada yang dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar dalam DPT sehingga formulir undangan memilih ini dianggap warga sebagai syarat yang membolehkan untuk memilih meskipun mereka tidak terdaftar dalam DPT. Namun disisi lain ada juga pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih padahal mereka terdaftar dalam DPT.
 - b). Ada pemilih yang mendapatkan undangan memilih namun tidak membawanya sewaktu memilih di TPS dan ia tidak dibolehkan ikut mencoblos oleh KPPS di TPS tersebut meskipun mereka terdaftar dalam DPT.
 - c). Masih ada warga yang ikut memilih di luar DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang seperti yang terjadi di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik.
2. Adanya tekanan-tekanan dari anggota masyarakat yang menyebabkan anggota KPPS tidak fokus dan tidak konsisten dengan prosedur/aturan yang ada.
3. Adanya anggota KPPS yang sengaja melakukan pelanggaran Pemilu. Hal ini dipandang sebagai pelanggaran yang serius karena penyelenggara dinilai tidak netral atau tidak profesional.

4. Waktu pemungutan suara berbenturan dengan jam kerja sebagian masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai tani dan berkebun sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja dibandingkan ikut memilih ke TPS.

5. Ada beberapa kasus dimana jarak antara tempat tinggal pemilih dan TPS sangat berjauhan sehingga pemilih menjadi enggan untuk datang ke TPS.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 masih belum maksimal, karena masih banyaknya ditemukan pelanggaran-pelanggaran.

c. Penyelesaian

Poin terakhir dalam proses kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan poin terpenting, karena disini merupakan puncak dari kegiatan yang prosesnya ini menuju hasil atau pencapaian dari suatu kegiatan. Adapun penyelesaian dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a) Penyampaian gugatan dari pasangan Calon Kepala Daerah terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi (MK)
- b) Penyelesaian sengketa hukum pemilukada kepala Daerah di MK
- c) Menyampaikan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya hingga diperoleh suatu hasil penelitian dan pembahasan masalah, maka berikut ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan yang berhasil penulis kumpulkan juga saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang ada di lapangan.

a. Kesimpulan

1. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilukada 2011 maka diperoleh hasil bahwa, Kinerja KPUD Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam kategori 60% baik. Sehingga dapat dinilai bahwa Kinerja KPUD Kuantan Singingi dalam Pemilukada tahun 2011 tersebut berjalan sesuai dengan aturan namun ada beberapa kendala yang masih perlu diperbaiki kedepannya. Kekurangan tersebut tidak memberikan pengaruh yang terlalu buruk pada pasangan calon yang menang. Pasangan yang menang tetap berhak atas kemenangannya dan tidak diadakan Pemilihan ulang. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPUD menyatakan bahwa masalah yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi merupakan hal yang lumrah terjadi. Sudah lumrahnya kancah politik Indonesia tersulut oleh amarah. Padahal Pihak KPUD sudah menjelaskan kepada massa tentang semua proses yang terjadi dan meminta kepada massa untuk menanggapi segala sesuatunya dengan kepala dingin, yaitu dengan mengikuti segala proses yang ada.
2. Adapun faktor-faktor penghambat Kinerja KPUD Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilukada 2011 antara lain:
 - a. Kurangnya koordinasi antara sesama anggota KPUD itu sendiri.
 - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPUD Kabupaten Kuantan Singingi sehingga para pegawainya kurang termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi.
 - c. Kurangnya biaya yang dimiliki pihak KPUD bagi penyelenggaraan tugasnya.
 - d. Kurangnya sosialisasi KPUD terhadap masyarakat.

b. Saran

1. Hendaknya pihak KPUD melakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan anggotanya dengan selalu memotivasi pegawainya agar bekerja lebih baik lagi sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Hendaknya pihak KPUD bisa netral, tidak berpihak pada salah satu calon.
3. Hendaknya pihak KPUD lebih rajin lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang arti penting Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alwis, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Sebagai Upaya Demokrasi Di Daerah*, Pekanbaru.
- Andrew, Reynolds dan Reily Ben. 1998, *Sistem Pemilu*. Jakarta, ACE Project
- Budiardjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gaffar, Affan. 1999, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Haryanto, 1984, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberti. Yogyakarta.
- Imawan, Riswandha. 2002, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta, API dan Pathnership for Governance reform in Indonesia.
- J. Kalloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Untuk Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Rienika Cipata, Jakarta.
- Moleong J. Lexy, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Podger, Owen. 1993, *Mendidik Bangsa Dalam Memilih*. Jakarta, Jurnal PSPK “Membangun Daulat Rakyat”.
- Prihatmoko J. Joko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah-Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia*, LP3M Universitas Wahid Hasyim, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sudjana, Eggi. 2003, *Undang-Undang Nomor 22-23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD*. Jakarta, Durat Bahagia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- PP Republik Indonesia No. 6 tahun 2005 *Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah*
- Laporan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011
- Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi nomor 7 tahun 2005 *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2011*
- Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 tahun 2005 *Tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2011*

C. Skripsi dan Thesis

Amin, Raja Muhammad, 2005, **Rekrutmen Politik Dalam Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Riau (Kasus PDIP dan PKS)**, Thesis tidak diterbitkan, PPS Ilmu Politik UNRI.

Efrizon, 2005, **Rekrutmen Politik Caleg Golongan Karya di DPD Tingkat II Indra Giri Hilir Pada Tahun 2004**, Skripsi tidak diterbitkan, fisip UNRI.

D. Sumber Lain

www.KPUDkuansing.com

[Http.RiauPos.co.id](http://RiauPos.co.id)